

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI DANASISWA SYARIAH**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum																																							
Nama Produk	Asuransi Danasiswa Syariah																																						
Nama Dagang	Asuransi Danasiswa Syariah																																						
Mata Uang	Rupiah																																						
Jenis Produk	Asuransi Individu Asuransi Non Tradisional																																						
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life																																						
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi jiwa yang dirancang khusus untuk menjamin tersedianya dana pendidikan bagi putra-putri yang direncanakan sejak dini. Perencanaan dana pendidikan ini akan memberikan jaminan bagi kelangsungan pendidikan putra-putri dari sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.																																						
Manfaat dan Fitur Asuransi Danasiswa Syariah																																							
Manfaat Asuransi Dasar	<p>1. Selama Polis berlaku dan tidak dalam keadaan lewat waktu (<i>lapsed</i>), Tahapan Dana Pendidikan (TPD) akan dibayarkan kepada Peserta yang besaran dan tanggal jatuh temponya sesuai Tabel Tahapan Dana Pendidikan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Usia Anak</th> <th rowspan="2">Jenjang Pendidikan</th> <th colspan="2">Tahapan Dana Pendidikan</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>TK A</td> <td>5%</td> <td rowspan="5">Persentase dari RDP Total TDP Maks.75% dari RDP</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TK B</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SD</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SMP</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>SMU</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>PT 1</td> <td>30%</td> <td rowspan="5">Persentase dari Nilai Tunai Polis</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>PT 2</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>PT 3</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>PT 4</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>PT 5</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Dalam hal peserta ditakdirkan meninggal dunia karena apapun (sakit maupun kecelakaan) selama polis berlaku, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa asuransi berakhir; Penerima Manfaat (termaslahat) akan menerima santunan duka sebesar 50% (lima puluh persen) Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana Kebajikan; <p>3. Dalam hal peserta tambahan (anak) ditakdirkan meninggal dunia selama polis berlaku, maka akan dibayarkan manfaat / santunan sebesar 15.000.000 (lima belas juta) ditambah nilai tunai sesuai usia polis pada saat peserta tambahan (anak) meninggal dunia dan selanjutnya polis berakhir (<i>terminated</i>)</p> <p>4. Jika Peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Nilai Tunai pada saat mengundurkan diri;</p> <p>5. Pertanggungsaan polis akan berakhir, jika seluruh Tahapan Dana Pendidikan telah diterima oleh Penerima Manfaat sesuai dengan jenjang pendidikan Ananda.</p>	Usia Anak	Jenjang Pendidikan	Tahapan Dana Pendidikan		%	Keterangan	4	TK A	5%	Persentase dari RDP Total TDP Maks.75% dari RDP	5	TK B	10%	6	SD	15%	12	SMP	20%	15	SMU	25%	18	PT 1	30%	Persentase dari Nilai Tunai Polis	19	PT 2	35%	20	PT 3	40%	21	PT 4	50%	22	PT 5	100%
Usia Anak	Jenjang Pendidikan			Tahapan Dana Pendidikan																																			
		%	Keterangan																																				
4	TK A	5%	Persentase dari RDP Total TDP Maks.75% dari RDP																																				
5	TK B	10%																																					
6	SD	15%																																					
12	SMP	20%																																					
15	SMU	25%																																					
18	PT 1	30%	Persentase dari Nilai Tunai Polis																																				
19	PT 2	35%																																					
20	PT 3	40%																																					
21	PT 4	50%																																					
22	PT 5	100%																																					

	<p>Catatan:</p> <p>a. Rencana Dana Pendidikan (RDP) adalah sejumlah dana yang direncanakan sejak dini untuk digunakan sebagai biaya untuk masuk sekolah atau perguruan tinggi bagi Ananda (Putera-Puteri);</p> <p>b. Tahapan Dana Pendidikan (TDP) adalah biaya masuk sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan Ananda (Putera-Puteri);</p>																																
Manfaat Asuransi Tambahan (Rider)	<p>1. Dalam hal peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan selama polis berlaku dan usia peserta saat meninggal dunia tersebut tidak melewati usia 60 tahun, maka termaslahat atau Ahli Waris yang sah akan menerima manfaat / santunan tambahan berupa Dana Kebajikan sebesar 50% (lima puluh persen) Rencana Dana Pendidikan (RDP).</p> <p>2. Dalam hal peserta ditakdirkan mengalami cacat tetap total (Total Permanent Disability) akibat dari penyakit maupun kecelakaan selama polis berlaku maka peserta akan menerima manfaat berupa pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat tetap total sampai akhir pembayaran Kontribusi dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>3. Dalam hal peserta terdiagnosa terkena salah satu dari 31 (tiga puluh satu) penyakit kritis (<i>Critical Illness</i>) selama polis berlaku maka peserta akan menerima manfaat berupa pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat tetap total sampai akhir pembayaran Kontribusi dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.</p>																																
Usia Masuk	<p>a. Peserta : 17 – 55 tahun</p> <p>b. Peserta Tambah (Anak Peserta) : 0 – 17 tahun</p>																																
Masa Asuransi	22 - Usia Anak																																
Masa Pembayaran Kontribusi	2 – 22 tahun																																
Kontribusi	<p>1. Kontribusi Reguler</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Ujrah</th> <th colspan="4">Tahun Ke-</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4 dst.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ujrah Penjualan*)</td> <td>40%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Ujrah Penjualan = 3.5% x m (masa pembayaran Kontribusi), maksimum 40%</p> <p>2. Kontribusi Sekaligus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Biaya</th> <th colspan="4">Tahun Ke-</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4 dst.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ujrah Penjualan</td> <td>3.5%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Ujrah	Tahun Ke-				1	2	3	4 dst.	1	Ujrah Penjualan*)	40%	20%	10%	0%	No	Jenis Biaya	Tahun Ke-				1	2	3	4 dst.	1	Ujrah Penjualan	3.5%	0%	0%	0%
No	Jenis Ujrah			Tahun Ke-																													
		1	2	3	4 dst.																												
1	Ujrah Penjualan*)	40%	20%	10%	0%																												
No	Jenis Biaya	Tahun Ke-																															
		1	2	3	4 dst.																												
1	Ujrah Penjualan	3.5%	0%	0%	0%																												

Dana Kebajikan (DK)	<table border="1" data-bbox="515 353 1406 790"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Cara Bayar Kontribusi</th> <th>Dana Kebajikan (DK)</th> <th>Kontribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sekaligus/Tunggal</td> <td>RDP (Rencana Dana Pendidikan)</td> <td>RDP</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tahunan</td> <td>RDP (Rencana Dana Pendidikan)</td> <td>RDP/m</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Semesteran</td> <td>RDP (Rencana Dana Pendidikan)</td> <td>RDP/2m</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Triwulanan</td> <td>RDP (Rencana Dana Pendidikan)</td> <td>RDP/4m</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Bulanan</td> <td>RDP (Rencana Dana Pendidikan)</td> <td>RDP/12m</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="472 801 983 835">*Dimana m : Masa Pembayaran Kontribusi</p>	No.	Cara Bayar Kontribusi	Dana Kebajikan (DK)	Kontribusi	1.	Sekaligus/Tunggal	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP	2.	Tahunan	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/m	3.	Semesteran	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/2m	4.	Triwulanan	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/4m	5.	Bulanan	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/12m
No.	Cara Bayar Kontribusi	Dana Kebajikan (DK)	Kontribusi																						
1.	Sekaligus/Tunggal	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP																						
2.	Tahunan	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/m																						
3.	Semesteran	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/2m																						
4.	Triwulanan	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/4m																						
5.	Bulanan	RDP (Rencana Dana Pendidikan)	RDP/12m																						
Surplus Underwriting	<ul data-bbox="480 891 762 1010" style="list-style-type: none"> • Peserta : 30% • Dana Tabarru' : 30% • Pengelola : 40% 																								
Jenis Akad	<ul data-bbox="480 1055 730 1128" style="list-style-type: none"> • Akad Tabarru' • Wakalah Bil Ujah 																								
Risiko																									
Risiko yang perlu diketahui	<ol data-bbox="480 1227 1465 2060" style="list-style-type: none"> Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT. Asuransi BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen. 																								

	<p>6. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</p> <p>7. Risiko Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. <p>8. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi</p>
Pengecualian	
<p>PT. Asuransi BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar / waras ataupun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras ; atau 2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ; atau 3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau 4. Hukuman Mati berdasarkan putusan Badan Peradilan; atau 5. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ; atau 6. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh Militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokkan dan kerusuhan sipil ; atau 7. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk Gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis ; atau 8. Meninggal dunia karena kehamilan atau melahirkan; atau 9. Dibawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan; atau 10. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Peserta; atau 11. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis; atau 12. Kondisi yang telah ada sebelumnya adalah cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Peserta atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai berlakunya Polis Asuransi dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui oleh Peserta atau telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis penyakit yang diterima secara medis. <p>PT. Asuransi BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim manfaat asuransi tambahan yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit Kritis yang dialami Peserta sebelum terlampauinya masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal Addendum pemulihan diberlakukan; 2. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang termasuk dalam kategori <i>Pre-Existing Condition</i> yang dialami oleh Peserta sebelum Tanggal Mulai Berlaku Asuransi Manfaat Bebas Kontribusi Total 	

- Berkala atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, Tergantung saat mana yang lebih akhir;
3. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang dialami oleh Peserta yang disebabkan oleh:
- a. Telah melewati Masa Pembayaran Kontribusi dalam Periode Pembayaran Kontribusi, atau Peserta Utama telah mencapai usia ulang tahun yang ke-60 (enam puluh) tahun pada saat ditegakkan diagnosis oleh dokter yang merawatnya, peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu;
 - b. Tindakan/Percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
 - c. Tindakan kejahatan (*kriminal*) atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas polis; atau
 - d. Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan yang dilakukan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (*termasuk PesertaUtama*) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - e. Peserta turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - f. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - g. Peserta turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya (*Extreme Sports*) seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis;
 - h. Peserta dibawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan Dokter);
 - i. Kondisi dikarenakan kehamilan atau melahirkan;
 - j. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta;
 - k. Adanya Kelainan Jiwa, Cacat Mental, Neurosis, Psikosomatis, Atau Psikosis;
 - l. Kondisi yang telah ada sebelumnya seperti cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Peserta atau yang gejalanya telah ada sebelum Tanggal Mulai berlakunya Polis Asuransi dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui oleh PesertaUtama atau telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis penyakit yang diterima secara medis.

Persyaratan & Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>1. Dalam hal mengajukan asuransi jiwa, anda harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usia Calon Peserta 17 - 55 tahun dan Calon Peserta Tambah (Anak Peserta) maksimum 17 tahun. • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). • Kartu Identitas yang masih berlaku. • Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani. • Dokumen pendukung lainnya. <p>2. Pengajuan Asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima pembayaran kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya polis.</p> <p>Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Peserta diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.</p>
Pembayaran Kontribusi	<p>1. Anda disarankan untuk melakukan pembayaran kontribusi sesuai jangka waktu pembayaran kontribusi untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi anda.</p> <p>2. Pembayaran kontribusi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal kontribusi diterima dan tercatat pada rekening PT. Asuransi BRI Life sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam polis.</p>
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>1. Klaim Meninggal dunia :</p> <p>Permohonan klaim meninggal harus diajukan oleh Termaslahat kepada Pengelola secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Peserta dinyatakan meninggal dunia, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meninggal Tidak dirawat dirumah sakit : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengajuan klaim dari ahli waris ; b. Form Pengajuan Klaim (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life Syariah)) ; c. Salinan Kartu Identitas Peserta (KTP/SIM) dan Kartu Keluarga (KK) ; d. Polis Asli beserta perubahannya (Addendum Polis) terakhir ; e. Kuitansi Pembayaran terakhir; f. Salinan Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah setempat yang telah dilegalisir, minimal dari pejabat Kepala Desa/kelurahan atau instansi pemerintah lain yang setingkat; g. Form pertanyaan yang harus diisi oleh ahli waris Peserta (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)); h. Surat Keterangan pemakaman/keterangan mayat i. Kronologis kematian dari ahli waris j. Apabila ditemukan keragu-raguan penyebab meninggalnya Nasabah Pembiayaan (Debitur) Nasabah Pembiayaan (Debitur PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) dapat melakukan investigasi penyebab meninggalnya tersebut dan apabila diperlukan untuk mengajukan permintaan otopsi. • Meninggal Dirawat oleh Dokter :

	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengajuan klaim dari ahli waris ; b. Form Pengajuan Klaim (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) ; c. Salinan Kartu Identitas Peserta (KTP/SIM) dan Kartu Keluarga (KK) ; d. Polis Asli beserta perubahannya (Addendum Polis) terakhir ; e. Kuitansi Pembayaran terakhir ; f. Salinan Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah setempat yang telah dilegalisir, minimal dari pejabat Kepala Desa/kelurahan atau instansi pemerintah lain yang setingkat; g. Surat Kematian legalisir yang berisikan keterangan mengenai tanggal dan sebab kematian atau keterangan (Medical Record) dari Dokter h. Form pertanyaan yang harus diisi oleh ahli waris Peserta (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)); i. Surat Keterangan pemakaman/keterangan mayat j. Kronologis kematian dari ahli waris k. Apabila ditemukan keragu-raguan penyebab meninggalnya Nasabah Pembiayaan (Debitur) Nasabah Pembiayaan (Debitur) PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) dapat melakukan investigasi penyebab meninggalnya tersebut dan apabila diperlukan untuk mengajukan permintaan otopsi. <ul style="list-style-type: none"> • Meninggal dirawat di rumah Sakit : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengajuan klaim dari ahli waris ; b. Form Pengajuan Klaim (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) ; c. Salinan Kartu Identitas Peserta (KTP/SIM) dan Kartu Keluarga (KK) ; d. Polis Asli beserta perubahannya (Addendum Polis) terakhir ; e. Kuitansi Pembayaran terakhir ; f. Salinan Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah setempat yang telah dilegalisir, minimal dari pejabat Kepala Desa/kelurahan atau instansi pemerintah lain yang setingkat; g. Surat Kematian legalisir yang berisikan keterangan mengenai tanggal dan sebab kematian atau keterangan (Medical Record) dari Dokter dan Rumah Sakit yang merawat apabila Peserta meninggal di rumah sakit h. Form pertanyaan yang harus diisi oleh ahli waris Peserta (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)); i. Surat Keterangan pemakaman/keterangan mayat j. Kronologis kematian dari ahli waris k. Apabila ditemukan keragu-raguan penyebab meninggalnya Nasabah Pembiayaan (Debitur) Nasabah Pembiayaan (Debitur) PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) dapat melakukan investigasi penyebab meninggalnya tersebut dan apabila diperlukan untuk mengajukan permintaan otopsi. • Meninggal kecelakaan di Jalan Raya : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengajuan klaim dari ahli waris ;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> b. Form Pengajuan Klaim (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)); c. Salinan Kartu Identitas Peserta (KTP/SIM) dan Kartu Keluarga (KK) ; d. Polis Asli beserta perubahannya (Addendum Polis) terakhir ; e. Kuitansi Pembayaran terakhir ; f. Salinan Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah setempat yang telah dilegalisir, minimal dari pejabat Kepala Desa/kelurahan atau instansi pemerintah lain yang setingkat; g. Surat Kematian legalisir yang berisikan keterangan mengenai tanggal dan sebab kematian atau keterangan (Medical Record) dari Dokter dan Rumah Sakit yang merawat apabila Peserta meninggal di rumah sakit h. Surat Keterangan mengenai sebab terjadinya Kecelakaan dari Kepolisian setempat; i. Form pertanyaan yang harus diisi oleh ahli waris Peserta (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)); j. Surat Keterangan pemakaman/keterangan mayat k. Kronologis kematian dari ahli waris l. Apabila ditemukan keragu-raguan penyebab meninggalnya Nasabah Pembiayaan (Debitur) Nasabah Pembiayaan (Debitur) PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) dapat melakukan investigasi penyebab meninggalnya tersebut dan apabila diperlukan untuk mengajukan permintaan otopsi. <ul style="list-style-type: none"> • Meninggal kecelakaan diluar Jalan Raya <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengajuan klaim dari ahli waris ; b. Form Pengajuan Klaim (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) ; c. Salinan Kartu Identitas Peserta (KTP/SIM) dan Kartu Keluarga (KK) ; d. Polis Asli beserta perubahannya (Addendum Polis) terakhir ; e. Kuitansi Pembayaran terakhir ; f. Salinan Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah setempat yang telah dilegalisir, minimal dari pejabat Kepala Desa/kelurahan atau instansi pemerintah lain yang setingkat; g. Surat Kematian legalisir yang berisikan keterangan mengenai tanggal dan sebab kematian atau keterangan (Medical Record) dari Dokter dan Rumah Sakit yang merawat apabila Peserta meninggal di rumah sakit h. Surat Keterangan mengenai sebab terjadinya Kecelakaan dari Kepolisian setempat; i. Form pertanyaan yang harus diisi oleh ahli waris Peserta (disediakan oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)); j. Surat Keterangan pemakaman/keterangan mayat k. Kronologis kematian dari ahli waris l. Apabila ditemukan keragu-raguan penyebab meninggalnya Nasabah Pembiayaan (Debitur) Nasabah Pembiayaan (Debitur) PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life Syariah)) dapat melakukan investigasi penyebab meninggalnya tersebut dan apabila diperlukan untuk mengajukan permintaan otopsi.
--	---

	<p>2. Penebusan Polis (<i>surrender policy</i>).</p> <p>Permohonan Penebusan Polis / pengunduran diri yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.</p> <p>Permohonan diajukan kepada Pengelola harus menyertakan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Formulir permohonan Penebusan Polis (<i>surrender policy</i>) yang telah diisi dengan benar, lengkap termasuk nomor rekening Bank atas nama Pemegang Polis, dilekatkan meterai cukup dan ditandatangani oleh Pemegang Polis; (2) Polis asli dan berkas Perubahan Polis (addendum Polis) terakhir jika ada. (3) Photo Copy bukti kenal diri dari Pemegang Polis yang masih berlaku. <p>3. Seluruh Dokumen harus dinyatakan dalam Bahasa Indonesia, apabila ada dokumen pendukung lain yang dikeluarkan oleh instansi dari Luar Indonesia maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau ke dalam Bahasa Inggris oleh penerjemah di bawah sumpah (<i>penerjemah tersumpah</i>).</p> <p>4. Permohonan pembayaran klaim dinyatakan Sah apabila syarat-syarat permohonan klaim di atas telah terpenuhi seluruhnya dan Pengelola mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim apabila syarat-syarat pengajuan / permohonan klaim tidak dipenuhi.</p>
Pembayaran Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life. 2. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
Call Center & Alamat	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan PT. Asuransi BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087 WhatsApp : 0811-935-0087 (text only) Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Graha Irama, lantai M, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>

Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemegang Polis adalah Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>PT. Asuransi BRI Life adalah PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Peserta adalah orang yang memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan yang telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Polis adalah Dokumen yang memuat perjanjian Asuransi antara Pemegang Polis dan PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Free Look Period adalah masa selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh PT. Asuransi BRI Life kepada Pemegang Polis untuk mempelajari isi Polis.</i> • <i>Masa Leluasa (Grace Period) adalah Jangka waktu tertentu yang mana Asuransi Syariah tetap berlaku meskipun Kontribusi untuk jangka waktu tersebut belum dibayar oleh Pemegang Polis. Lamanya masa leluasa polis sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, selama 30 (tiga puluh) hari untuk Kontribusi Reguler bulanan dan 60 (enam puluh) hari untuk Kontribusi Reguler selain bulanan</i>
Penebusan Polis (Surrender Policy)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi menjadi berakhir. 2. PT. Asuransi BRI Life akan membayar sebesar nilai tunai, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Jika polis masih berlaku, maka dibayarkan nilai tunai sesuai usia nilai polis. • Jika polis sudah tidak berlaku, maka dibayarkan sebesar nilai tunai yang terbentuk sampai tanggal terakhir sebelum kontribusi dinyatakan tertunggak.
Pemulihan Polis	<p>Polis dapat dipulihkan kembali dengan mengajukan permohonan pemulihan secara tertulis kepada Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Polis menjadi batal. Setelah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Polis menjadi batal, dan tidak dilakukan pemulihan atas polis yang bersangkutan, maka atas persetujuan Pemegang Polis, Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai (apabila ada).</p>
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, PT. Asuransi BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi. <p>Laporan Perkembangan Dana Peserta dapat diakses oleh Pemegang Polis melalui aplikasi BRI Life MyAccess. Aplikasi BRI Life MyAccess dapat diunduh melalui Play Store.</p>

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



Call Center : 1500-087

WhatsApp : 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Kantor Pusat PT Asuransi BRI Life

Graha Irama, lantai M

Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2,
Jakarta 12950.

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. PT. Asuransi BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, PT. Asuransi BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan PT. Asuransi BRI Life.
4. PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal PT. Asuransi BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, PT. Asuransi BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - i. kantor PT. Asuransi BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor PT. Asuransi BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor PT. Asuransi BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali PT. Asuransi BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya. Komponen investasi dalam Asuransi Danasiswa Syariah mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Peserta, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Danasiswa Syariah. Kinerja investasi masa lalu Asuransi Danasiswa Syariah tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang Asuransi Danasiswa Syariah.
4. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
1 Maret 2023